

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada era Reformasi, maka kedudukan desa sebagai wilayah otonomi yang berbasis kesatuan masyarakat hukum adat menjadi semakin jelas dan kuat. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.<sup>1</sup>

Desa adalah sebuah badan hukum (*rechtspersoon*) dalam pengertian yang abstrak, yang berlandaskan kepada kedaulatan rakyat (*volks souvereiniteit*) dan berhak untuk menentukan hidup matinya sendiri, menentukan besar kecilnya sendiri, serta berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri termasuk hak atas tanah dengan airnya, gunungnya dan jurangnya. Yang memegang kekuasaan tertinggi di desa ialah Rapat Desa. Rapat Desa adalah sebuah majelis yang menurut hukum adat biasanya disusun dari berbagai golongan penduduk serta memiliki hak untuk menyampaikan usulan dalam rapat Desa.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai wujud nyata pengakuan dan penghormatan negara terhadap desa sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan konstitusi diatas. Melalui Undang-Undang ini desa memiliki payung hukum yang kuat dan jelas untuk merealisasikan dan mengimplementasikan hak tradisional masyarakatnya sekaligus memperoleh perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah melalui wadah otonomi desa.

Salah satu bentuk otonomi desa berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 adalah diakui dan diberikannya kewenangan desa yang luas untuk membentuk Peraturan Desa sebagai kerangka hukum dan kebijakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, yang sekaligus berkedudukan sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian otonomi desa.<sup>2</sup> Lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah melalui pemeritah desa dengan memberikan kewenangan yang cukup besar bagi pemerintah desa guna mengatur dan mengurus desanya sendiri.

BPD sebagai badan permusyawaratan berasal dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Badan permusyawaratan desa bukanlah lembaga legislasi yang pertama ditingkat desa karena ada lembaga legislasi desa lainnya sebelum

---

<sup>2</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Cetakan ke-7, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 33

BPD yang merupakan cikal bakal perwujudan demokrasi dan otonomi di desa yakni Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Badan Perwakilan Desa.<sup>3</sup>

Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang dalam merumuskan serta menetapkan Peraturan Desa bersama dengan pemerintah desa guna menampung serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa (representasi). Proses pembuatan peraturan desa, mencakup tiga bagian yaitu bagian perencanaan, penyusunan peraturan desa oleh kepala desa dan penyusunan peraturan desa oleh BPD, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Sebagaimana di atur dalam pasal 5 sampai 13 Permendagri No.111 tahun 2014 tentang pedoman teknis pembuatan peraturan di desa.

Dari sisi manfaat untuk rakyat desa, Peraturan Desa bertujuan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat seperti memberi ruang bagi pengembangan kreasi, potensi dan inovasi masyarakat; memberikan kepastian masyarakat untuk mengakses terhadap barang-barang publik; memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Sedangkan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan, Peraturan Desa harus bersifat membatasi; mencegah eksploitasi terhadap sumber daya alam dan warga masyarakat; melarang perusakan terhadap lingkungan; mencegah perbuatan kriminal; mencegah dominasi suatu kelompok kepada kelompok lain, dan seterusnya.<sup>4</sup>

Selain fungsi legislasi dan representasi, BPD juga memiliki tujuan seperti mengayomi yakni menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 35

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015, h. 271.

di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan melakukan pengawasan.

Selain itu BPD juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa yakni kepala desa beserta jajarannya dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam membuat rancangan peraturan desa secara bersama-sama dengan pemerintah desa guna disahkan menjadi peraturan desa.<sup>5</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersifat kemitraan. Yang dimaksud kemitraan disini adalah meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang sejajar dengan Kepala Desa namun tidak memiliki kewenangan dalam mengendalikan struktur pemerintahan desa. Kepala Desa sendiri dari setiap pengambilan kebijakan dari setiap masyarakat desa harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri dapat membatalkan Peraturan Desa apabila Peraturan Desa tersebut tidak mencerminkan keadilan. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan (BPD) juga melaksanakan fungsinya untuk mengawasi kinerja dari Kepala Desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila Kepala Desa melakukan penyimpangan maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra berhak memberikan peringatan.

Proses legislasi peraturan desa umumnya melalui 3 tahapan yaitu tahap *inisiasi*, tahap *sosio-politis* dan tahap *yuridis*. Tahap-tahap ini mencakup

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 277

pengusulan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Rancangan peraturan desa, dapat diajukan oleh pemerintah desa dan dapat juga oleh BPD. Dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat.<sup>6</sup>

Setelah dilakukan pembahasan, maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam keputusan BPD. Setelah mendapatkan persetujuan BPD, maka kepala desa menetapkan peraturan desa.

Tahap-tahap penyusunan dan penetapan peraturan desa yang ada harus dijalankan di seluruh desa di Indonesia dengan memperhatikan tiap tahapan, tidak terkecuali dalam pembuatan *Peraturan Desa* di desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

BPD merupakan salah satu Unsur penyelenggara pemerintahan desa yang paling berperan dalam Pembuatan Perdes, dalam hal ini penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai kondisi yang sebenarnya Badan Permusyawaratan Desa saat menjalankan tiap tahap dari pembuatan peraturan desa. Hak yang diberikan untuk mengusulkan rancangan peraturan desa apakah telah dipergunakan sebaik-baiknya dan ketika usulan datang dari pemerintah desa, apakah BPD setempat menyikapi dengan kritis sehingga kemungkinan besar output yang dihasilkan akan banyak

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 278

memberi perubahan yang positif di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. BPD setempat Seharusnya lebih menunjukkan kapabilitas dan akuntabilitasnya sebagai lembaga legislasi di desa khususnya dalam pembuatan peraturan desa.<sup>7</sup> Dalam pembentukan peraturan desa juga diperlukan partisipasi dari masyarakat. Adapun bentuk partisipasi masyarakat berbentuk masukan serta sumbang pikiran untuk perumusan substansi pengaturan peraturan desa dalam meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan bagi masyarakat desa tersebut.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul **“Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka secara umum mengatsasu permasalahan yang perlu dikemukakan adalah sebagai beriku

1. Bagaimana Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)?

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 279

2. Apa Hambatan Badan Perwakilan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu).
2. Untuk Mengetahui Hambatan Badan Perwakilan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu).

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum tata negara.
2. Secara praktis, bisa dijadikan bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak Lembaga Permasayarakatan Pasir Pangaraian dan pihak Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Otonomi**

##### **2.2.1 Teori Otonomi.**

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autonomos* yang terdiri dari kata *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*). seiring dengan perkembangannya, konsep otonomi selain mengandung arti *zelfwetgeving*, juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).

Membicarakan perkara otonomi di Indonesia dalam konteks kekinian, khususnya setelah amandemen UUD 1945 perlu membaginya ke dalam dua kategori otonomi, yaitu otonomi daerah dan otonomi desa. Meskipun dimaknai sama-sama memiliki hak kewenangan mengatur diri dan rumah tangga sendiri, akan tetapi antara otonomi daerah dan otonomi desa memiliki keterbedaan yang cukup substansial, terutama perbedaan dalam asal sumber kewenangannya. Otonomi daerah sumber kewenangannya berasal dari pelimpahan oleh pusat kepada daerah. Sedangkan otonomi desa bersifat ‘*given*’ (asli, ada dengan sendirinya), yang keberadaannya lahir dari rahim desa itu sendiri dimana Negara berkewajiban membuka ruang dan memfasilitasi tumbuh kembang otonomi desa, baik secara hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya.



Pengertian otonomi daerah pada dasarnya tidak terlepas dengan desentralisasi, meskipun sebenarnya masing-masing memiliki tempat sendiri-sendiri. Istilah otonomi daerah cenderung pada “*political aspect*”, selanjutnya makna desentralisasi cenderung dengan istilah “*administrative aspect*”. Namun apabila dilihat dari sudut pembagian kekuasaan dalam praktiknya kedua istilah tersebut sulit bahkan tidak dapat dipisahkan.<sup>8</sup>

Secara umum pengertian desentralisasi biasanya dibedakan dalam tiga pengertian, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi, yaitu pelimpahan beban tugas pemerintah pusat pada wakil pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan.
- b. Desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan, yaitu pendelegasian kewenangan (*transfer of authority*) bermakna pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan biasanya juga diserahkan kepada unit organisasi pemerintahan daerah yang tidak terjangkau oleh pemerintah pusat.
- c. Desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan, yaitu berupa penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada pemerintah daerah, yang dengan kewenangan itu pemerintah daerah menjadi otonom.

---

<sup>8</sup> Susilo Bambang Yudhoyono, *Otonomi Daerah, Desentralisasi, dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, h. 4

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 295

Kebijakan desentralisasi pemerintahan sesungguhnya berjaln berkelindan dengan konsep Negara hukum modern sebagaimana yang dikemukakan di depan. Menurut Mahfud MD, mengatakan “prinsip dasar negara demokrasi selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan, agar kekuasaan tak terpusat di satu tangan dan membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan. Pemencaran kekuasaan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pemencaran secara horizontal serta pemencaran secara vertikal. Pemencaran kekuasaan yang horizontal yakni kegiatan pemebcara terhadap kekuassan dengan lembaga-lembaga atau instansi yang kedudukanya sejajar kesamping seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. kalau pemencaran terhadap kekuasaan secara vertikal akan menimbulkan suatu bentuk negara, yang seperti Negara kesatuan dan Negara federal”.<sup>10</sup>

Negara federal adalah Negara yang terdiri dari Negara-negara bagian yang merdeka ke dalam, tetapi dengan kedaulatan keluar yang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat berdasarkan penyerahan kekuasaan yang diberikan oleh Negara-negara bagian yang dimuat di dalam konstitusi. Sedangkan Negara kesatuan memiliki makna suatu Negara yang dalam hal kekuasannya di pencarpencar kepada daerah dengan mennggunakan system Otonomi terhadap daerah .

---

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 33

### **2.2.2 Otonomi Desa.**

Secara konstitusional, Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, atau lebih populer disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI. Konsekuensi dari gagasan hukum sebagai NKRI menurut Ateng Syafruddin dan Suprin Na'a, adalah bukan saja desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu yakni pengakuan ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda.<sup>11</sup>

Desa menurut pengertian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah: “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, yang dimaksud dengan kewenangan adalah sesuatu daerah hukum yang dilukiskan dengan istilah “otonomi” dalam bahasa Indonesia; hak untuk mengatur dan mengurus “rumah tangga” sendiri dalam hukum adat, sebenarnya

---

<sup>11</sup> Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung, 2010, h. 10

tidak dikenal oleh bangsa Indonesia. Istilah otonomi desa itu adalah ciptaan Belanda.

Ni'matul Huda, mengatakan terdapat empat cara pandang serta pemahaman mengenai otonomi desa yaitu sebagai berikut;

- 1) Cara pandang legal formal yang sering dikemukakan oleh ahli hukum, yakni “desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri” sebagai definisi standar otonomi desa. Padahal otonomi tidak hanya sekedar persoalan hubungan hukum, tetapi hubungan antara desa dengan Negara. Desa baru bisa disebut otonom kalau ia memperoleh pembagian kewenangan dan keuangan dari Negara, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengelola pemerintahan.<sup>12</sup>
- 2) Otonomi desa sebagai bentuk pengakuan Negara terhadap eksistensi desa beserta hak asal-usul dan adat istiadatnya. Ini artinya Negara tidak merusak, melainkan melindungi eksistensi desa.
- 3) Konsep “*self-governing community*”, yang sering juga dirujuk sebagai padanan frasa “kesatuan masyarakat hukum”, meskipun belum ada elaborasi yang memadai tentang konsep itu.
- 4) Desa memiliki “otonomi asli” berdasarkan asal-usul dan adat setempat. Konsep otonomi secara asli dapat menjadi jebakan yang mematikan desa,

---

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 50

sebab banyak hal yang “asli” milik desa sudah diambil oleh Negara dan dieksploitasi oleh investor.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan otonomi desa seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu cara pandang baru di dalam memahami dan menjalankan otonomi desa sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikandungnya yang punya keterbedaan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Otonomi desa harus dapat menjadi pijakan untuk pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia yang dimulai pada pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah yang selanjutnya dapat berbentuk regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian “desa” yang merupakan kesatuan masyarakat hukum.<sup>14</sup>

Otonomi desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki sejumlah kewenangan, hak tradisional, dan hak asal-usul sesungguhnya telah memperoleh pengakuan Negara sejak awal masa kemerdekaan melalui ketentuan konstitusi. Dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) ditegaskan bahwa, “*dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”*”.

Otonomi desa tidak bisa pula dipisahkan dari kesatuan masyarakat hukum adat, sebab tata kehidupan desa dalam segala aspeknya diatur dan berpegang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 51

<sup>14</sup> Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, *Op.Cit.*, h. 11

kepada sistim dan aturan-aturan adat yang selanjutnya memperoleh momentum penguatan pengakuan kembali melalui amandemen UUD 1945 sebagaimana tercantum pada Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>15</sup>

### **2.2.3 Kedudukan Desa Dalam Otonomi Daerah**

Secara prinsip hakekat otonomi daerah yakni mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan oleh masyarakat kepada pemerintah pun menjadi lebih kuat dan nyata. Sedangkan substansi pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat dalam arti luas, seperti menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas maupun peningkatan peran serta warga masyarakat secara efektif di segala bidang serta aspek dalam kehidupan suatu negara.

Sudah merupakan sebuah sistem prinsip hukum bahwa aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, atau

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, apalagi Undang-Undang.<sup>16</sup>

Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Di berbagai daerah, banyak sekali permasalahan yang muncul. Hal ini terjadi karena disatu sisi banyak sekali ragam budaya dan tradisi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sedangkan di sisi lain daerah-daerah tersebut masuk dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki aturan hukum positif dan berlaku secara nasional sehingga membatasi daerah-daerah untuk mengembangkan potensi lokal, termasuk juga dengan otonomi desa.

Kewenangan desa berupa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Di setiap desa berhak mengevaluasi dan menetapkan urusan apa saja yang akan dilaksanakan dan tentunya disertai dengan dana yang mendukung.

Prinsip otonomi mengungkapkan secara esensial dua gagasan pokok, yakni gagasan bahwa rakyat seharusnya memegang peranan penentuan diri dan gagasan bahwa pemerintahan demokratis harus menjadi pemerintahan yang terbatas, dimana kesetaraan dan ada sebuah jaminan akan terwujudnya hasil-hasil tertentu yang mencakup;<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Syauckani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Cetakan III, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, h. xiv

<sup>17</sup> David Held, "*Demokrasi dan tatanan Global*" dari *Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, h. 180-181

- a. Perlindungan dari penggunaan otoritas publik dan kekuasaan memaksa yang sewenang-wenang.
- b. Keterlibatan warga negaranya dalam penentuan syarat-syarat perhimpunan-perhimpunan mereka melalui penetapan izin mereka dalam memelihara dan pengesahan institusi-institusi yang bersifat mengatur.
- c. Penciptaan keadaan yang terbaik bagi para warga negaranya untuk mengemban nilai dasar mereka dan mengungkapkan sifat mereka yang beraneka-ragam.
- d. Perluasan kesempatan ekonomi untuk memaksimalkan tersedianya sumber-sumber (yang mengasumsikan bahwa ketika individu-individu bebas dari keputusan fisik, mereka akan benar-benar mampu merealisasikan tujuan-tujuan mereka).

Menurut Bagir Manan mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah dijelaskan dalam pasal-pasal baru pemerintahan daerah dalam UUD 1945 yang membuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru pula.<sup>18</sup>

Prinsip Otonomi daerah adalah sebuah prinsip mendasar yang digunakan untuk menjalankan sebuah kebebasan yang terbatas dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa yang bersifat kekhususan dan keistimewaan sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan pada suatu prinsip otonomi daerah.

---

<sup>18</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan I, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001, h. 31



## 2.2 Kepala Desa

Istilah Kepala Desa/Desa Adat apapun itu yang penyebutannya dalam masyarakat berbeda-beda ialah kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat merupakan pemimpin bagi pelaksanaan pemerintahan desa. Kepala Desa/Desa Adat ataupun nama lain yang berkaitan dan maknanya adalah pemimpin desa pernya merupakan sangat penting sebagai bentuk kehadiran negara ditengah tengah keadaan masyarakat serta menjadi pemimpin masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut pendapat Bayu Suriningrat, Kepala Desa adalah penguasa tunggal bagi pelaksanaan pemerintah desa, yang dalam pelaksanaannya di bantu oleh para pembantunya merupakan pamong desa sebagai garda terdepan pengurusan dalam upaya pimpinan urusan pemerintah desa, dan juga dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.<sup>20</sup>

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin tunggal di suatu pemerintahan desa dan juga

---

<sup>19</sup> Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm.144.

<sup>20</sup> Suwani, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, Jurnal, 2015, hlm. 2237.

<sup>21</sup> lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

memiliki peran yang sangat penting sebagai wujud hadirnya Negara ditengah-tengah masyarakat dan juga sebagai pemimpinnya masyarakat desa, dan dalam melaksanakan pekerjaannya Pamong Desa merupakan sebagai pembantu kepada desa.

Selain itu kepala desa ada memiliki tugas dan kewajiban yang harus dijalankan yang meliputi;

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa,
- 2) Membina kehidupan masyarakatan desa,
- 3) Membina perekonomian desa,
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban desa,
- 5) Mendamaikan jika terjadi perselisihan masyarakat dalam desanya dan,
- 6) Mewakili desanya baik didalam serta diluar pengadilan dan juga dapat menunjuk kuasa hukumnya. Jika ada perselisihan masyakat didesanya kepala desa bisa dibantu lembaga adat desa dalam penyelesaiannya. Setia perselisihan yang telah dilakuakn perdamaian oleh kepada desa memiliki sifat mengikat terhadap pihak-pihak yang berselisih.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 26 ayat Berbunyi;

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d) Menetapkan Peraturan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- e) Membina kehidupan masyarakat Desa
- f) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- g) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- h) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- i) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- j) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Desa berhak:

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

- f) Kewenangan, hak, Kewajiban Kepala Desa masih dibebani sebuah kewajiban kepada pemerintahan Kabupaten/Kota, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:
- g) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- h) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- i) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- j) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan *pemerintahan*, antara lain pengaturan kehidupan inasyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Bumdes, melakukan kerja sama antar desa dalam urusan pembangunan seperti penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, serta meaksanakan urusan kemasyarakatan.<sup>22</sup>

### **2.3 Badan Permusyawaratan Desa**

---

<sup>22</sup> Sarman, Mohamad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, 2011. hlm. 287-288.

Badan Permusyawaratan Desa adalah wujud dari demokrasi di desa. Naksud dari demokrasi ialah agar dalam upaya pelaksanaan pemerintahan desa serta sisi pembangunan desa semestinya melihat dari apa masukkan dan aspirasi yang diberikan masyarakat yang penyampaiaannya melalui badan seperti BPD serta juga Lembaga Kemasyarakatan lain.

Badan permusyawaratan desa merukaan legislatif dari suatu desa. Badan Permusyawaratan desa adalah perbharuan atas badan yang lalu yaitu Badan Perwakilan Desa yang ada sebelumnya. Perbaharuan ini berdasrkan nilai-nilai bahwa bentuk dari budaya politik pada desa yang berdsarkan pada filosofi musyawarah untuk mufakat. Musyawarah ialah proses, sedangkan mufakat merupakan tentang hasil.<sup>23</sup>

Mekanisme pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan kedudukan desa, sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan pengambilan keputusan, maka:

- 1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 2) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

---

<sup>23</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi, Op.Cit.*, h. 20

- 3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- 4) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 5) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota.
- 6) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- 7) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- 8) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang:

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- 4) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- 5) Menyusun tata tertib BPD

Badan Pemusyawaratan Desa berfungsi bersama kepada desa untuk menetapkan Peraturan Desa (PERDES), serta sebagai penampung dan penerimas aspirasi dari masyarakat desa. Dan maka dari itu BPD adalah badan yang berisi masyarakat dari desa, tugasnya tidak hanya sebagai perantara dari masyarakat desa kepada kepala desa namun juga harus mejadikan lembaganya sebagai lembaga yang berupaya representasi dari masyarakat. Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD dan kepala desa bekerjasama dalam menetapkan perdes sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada, seperti :<sup>24</sup>

- a. Landasan hukum materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa mempunyai landasan hukum;
- b. Landasan filosofis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut di tengah-tengah masyarakat;
- c. Landasan sosiologis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat;
- d. Landasan politis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang di terbitkan oleh Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejala di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 22

Tujuan BPD dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa, unsure-unsur setiap pemerintahan-pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa fungsinya dapat terlaksana dengan baik jika mendapatkan dukungan unsure lain-lainnya. Oleh karena itu, ada beberapa filosofi yang mendasari suatu hubungan antara pemerintah desa dan juga BPD Desa :<sup>25</sup>

- a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra ;
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai ;
- c. Adanya prinsip saling menghormati ;
- d. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

Adapun fungsi BPD menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan di samping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi kepala desa dan perangkat desa. Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:<sup>26</sup>

- 1) Menjadi pelaksana proyek desa.
- 2) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 25

<sup>26</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, h. 78-79



- 3) Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- 4) Menyalahgunakan wewenang, dan
- 5) Melanggar sumpah/ janji jabatan.

Pada kenyataannya berikut keseluruhan fungsi dari BPD ialah dalam upaya pelaksanaan pengembalian pelaksanaan desa layaknya seperti keadaan terdahulu asal usulnya, sebagai suatu wilayah yang memiliki otonominya sendiri dengan masyarakat yang menjadi pengontrolnya dari bawah. Dalam pelaksanaan pencapaian pengabungan desa Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) memiliki peran yang cukup penting, karena aspirasi masyarakat merupakan apa yang dibutuhkan dari masyarakat itu.

#### **2.4 Peraturan Desa**

Peraturan Desa (PERDES) merupakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang penetapannya oleh Kepala Desa untuk sebelumnya di kaji bersama dan juga penyepakatannya bersamaan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (UU RI No. 6 Tahun 2014 Bab I, pasal 1 ayat 7). Peraturan desa dibuatkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di dalam desa, maka dari pada itu sudah sepatutnya pemerintahan desa semestinya ialah penjabaran dari kelanjutan atas peraturan perundang-undangan yang ada dan lebih tinggi serta juga sangat tidak boleh berlawanan dengan kepentingan umum juga peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi yang terpenting memperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat desa terkait untuk mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu instrumen utama dari wujud otonomi desa. Menurut Ni'matul Huda, Perdes ditetapkan berkaitan dengan konsekuensi penyelenggaraan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat.<sup>27</sup>

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh paling tidak empat dasar pemikiran antara lain :

1. Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu rancangan/draft peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dimasyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum ini juga lazim

---

<sup>27</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan ...*, *Op.Cit.*, hlm. 249.

disebut sebagai dasar/alasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.

2. Landasan Sosiologis, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Aturan hidup yang dibuat harus sesuai dengan keutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat.
3. Landasan Yuridis, bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah peraturan atau sederet peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan seorang pejabat atau badan membentuk Peraturan Perundang-undangan.
4. Dasar Hukum, Tolak ukur di atas dapat memberikan jaminan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan cikal bakal peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat (*acceptable*), populis dan efektif.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Perdes diatur dalam bab tersendiri di Pasal 69. Meskipun hanya satu pasal tetapi memuat 12 (dua belas) ayat, sehingga jauh lebih detil dan bahkan sampai ke tingkat yang teknis sifatnya. Berikut bunyi ketentuan mengenai Perdes di dalam Pasal 69 Bab VII Undang-undang Desa:

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa;
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota;
- (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya;
- (7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi;
- (8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
- (9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa;
- (11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa; dan
- (12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Populis, karena mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan penduduk di daerah. Efektif, karena peraturan yang dibuat itu operasional dan jangkauan peraturannya mencakup sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat dan senantiasa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga setiap kebutuhan masyarakat pada setiap era, mampu diwadahnya.

Selain peraturan desa yang wajib dibentuk seperti tersebut diatas, pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, antara lain:

- 1) Peraturan desa tentang pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa.
- 2) Peraturan desa tentang penetapan yang berhak menggunakan hak Pilih dalam pemilihan kepala desa.
- 3) Peraturan desa tentang penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- 4) Peraturan desa tentang pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa.
- 5) Peraturan desa tentang penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
- 6) Peraturan desa tentang pungutan desa.

Selain hal diatas perlu juga diperhatikan bahwa dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis (Pasal 83 ayat (3) PP RI No 43 Tahun 2014) dan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan (Pasal 84 ayat (4) PP RI No 43 Tahun 2014).

Dalam Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014, diuraikan pula bahwa Perdes merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Perdes merupakan penjabaran atas

berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah oleh peneliti adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

#### **3.2 Alasan Pemilihan Lokasi**

Adapun alasan tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Desa Koto Tinggi disebabkan dekat lokasi tempat penulis tinggal sehingga dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian dan memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a. Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama penelitian terdiri dari bahan hukum mengikat yang berupa peraturan perundang-

undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- b. Data sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian ini.
- c. Data tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus, ensiklopedi, naskah akademik, Rancangan Undang-Undang.

### **3.4 Teknik Memperoleh Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan baik. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti, dalam hal ini yaitu Kepala Desa Koto Tinggi dan anggota BPD Desa Koto Tinggi.



2. Observasi. Digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan observasi dapat mengumoukan data secara lebih cermat dan terinci.
3. Studi dokumentasi, yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, surat-surat dan lainnya yang dapat dipakai sebagai narasumber bagi peneliti.

### **3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>28</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Dalam penelitian ini metode penentuan sample yang digunakan adalah *Random Sampling*.

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h.118

**Tabel 1.I**  
**Data Populasi dan Sampel Dalam Penelitian**

No	Sampel	Populasi	Persentase
1	Kepala Desa Koto Tinggi	1 Orang	100 %
2	Ketua BPD Desa Koto Tinggi	1 Orang	100 %
3	Anggota BPD Desa Koto Tinggi	5 Orang	100%
4	Jumlah	7 Orang	100 %

*Sumber: Data Diolah Oleh Penulis*

### 3.6 Teknik Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum yaitu mengenai Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu).